

PENANGANAN DEMONSTRAN PADA AKSI MENGAWAL PUTUSAN MK DI JAKARTA

Claudistya Fioretty Tokan, Prili Andriani, Sabrina Ang,
Yuwono Prianto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Claudistya Fioretty Tokan

Abstract.

Indonesia is a democratic country that implements a division of power, so that power is not centralized. Power in Indonesia is divided into three, namely executive power, legislative power and judicial power. Each of them has its own uniqueness in government. The Constitutional Court on August 20 2024 issued a decision regarding the age limit for regional head candidates as written in decision Number 70/PUU-XXII/2024. However, it was not long before the DPR revised the Regional Election Law, the contents of which were different from the results decided by the MK. The DPR's actions considered that the community had violated the existing constitution, so a demonstration was held on August 22 2024. However, the demonstration held to reject the Regional Election Bill actually resulted in another controversy among the community. This was caused by the circulation of videos or photos depicting the actions of the police when handling crowds that were considered repressive. Many people carry out crowd handling actions that they feel are not in accordance with the applicable SOPs. This act of handling the masses by the police which was considered "harsh" was a signal originating from the anarchy of the masses and their indifferent attitude towards the appeals given by the police. As a precautionary measure, it is necessary to create a new program so that future demonstrations can run in a conducive manner and not cause casualties. One of the precautions that can be taken is to place female police officers in the front row facing the masses, which is expected to minimize offense.

Keywords: Violence, Officials, Constitutional Court Decision, Regional Election, Society

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan bentuk republik. Pembagian kekuasaan yang digunakan di Indonesia adalah *Trias Politica*, konsep ini dikemukakan oleh Montesquie, disini Montesquieu memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Masing-masing dari mahkamah yang ada memiliki tugas dan wewenangnnya sendiri, Mahkamah Agung bertugas untuk mengurus hal

yang berkaitan dengan konstitusi dan tugas utamanya ialah menjaga Undang-Undang dan peraturan agar sesuai dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik atau mengadili masalah-masalah tertentu yang melibatkan konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung bertugas sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung bertugas untuk mengawasi keputusan pengadilan-pengadilan dibawahnya. Pada 20 Agustus 2024 MK mengeluarkan keputusannya terkait batas usia calon kepala daerah yang tertulis dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.¹ Pasca MK mengeluarkan keputusannya DPR melakukan rapat yang hasilnya dirasakan masyarakat menguntungkan beberapa pihak tertentu, sebab DPR melakukan revisi terhadap keputusan MK yang menghasilkan bahwa “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih”.² Masyarakat menganggap tindakan DPR telah membangkangi keputusan MK dan hal ini dirasa telah melanggar konstitusi.

Tindakan DPR memberi kesan terburu-buru dan terkesan “dipaksakan”. Rapat RUU Pilkada ini dipimpin oleh Achmad Baidow. Revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR menghasilkan putusan yang berbeda dengan putusan MK padahal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24C, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji Undang-Undang. Putusan DPR ini memicu reaksi dan gejolak dimasyarakat, sehingga pada 22 Agustus 2024 digelarlah aksi unjuk rasa diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya dilaksanakan di Jakarta didepan gedung DPR dan MPR. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat umum tetapi juga diikuti oleh mahasiswa, *public figure*, hingga guru besar dari kampus-kampus di Jakarta.³

Pada dasarnya masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah jika memang pemerintah dirasa bertindak sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Kebebasan berpendapat dapat ditemukan

¹ Felldu Utama, “MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Syarat Usia 30 Dihitung saat Penetapan Calon Kepala Daerah”, dalam <<https://x.com/okezonenews/status/1825782946613383325>>

² Baleg DPR RI. (2024, 21 Agustus). *Breaking News-Baleg DPR RI Rapat Panja RUU Pilkada*[Video]. YouTube. <<https://www.youtube.com/live/Q0C1Fgbtqnc?si=f6bf7zyoPYnMvWys>>

³ Tempo.co (2024, 22 Agustus). *Kali ini di Gedung MK!*. [Video]. X. <<https://x.com/tempodotco/status/1826430644110721033>>

dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴ Masyarakat dalam menyampaikan pendapat didepan umum perlu mengikuti aturan yang ada, agar aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa, salah satu aturan yang perlu dipatuhi adalah dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Demonstrasi dapat dilakukan sesuai waktu yang telah diatur antara pukul 06.00-18.00 untuk demo di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 untuk demo di tempat tertutup.⁵ Aksi unjuk rasa akan diamankan oleh pihak kepolisian, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Perkap Nomor 9 Tahun 1998, yang berisi pihak polri berwenang melakukan sejumlah tindakan dalam rangka menertibkan, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan meliputi upaya persuasif, preventif (merupakan tindak pencegahan agar tidak terjadi *chaos*), memberikan peringatan atau himbauan kepada peserta demo(pre-emptif), hingga pembubaran masa. Demonstrasi yang digelar pada 22 Agustus dilakukan guna menolak RUU yang dilakukan oleh DPR RI terkait batasan usia cagub dan cawagub yang dirasa menguntungkan pihak tertentu. Aksi demo tidak hanya terjadi pada tanggal 22 Agustus saja, melainkan terjadi secara berkepanjangan hingga RUU DPR dibatalkan.⁶

Pada mulanya aksi demo berjalan dengan kondusif, namun seiring berjalannya waktu situasi menjadi tidak kondusif. Hal ini mungkin dipicu akibat absennya para pejabat pemerintahan yang tidak muncul ke muka publik untuk melakukan mediasi dengan para demonstran. Sehingga demonstran mulai melakukan aksi-aksi untuk memancing anggota DPR agar mau muncul ke hadapan publik. Pada saat demo terjadi salah satu anggota DPR keluar yakni Habiburokhman tetapi berakhir dilempari botol oleh masasa yang pada saat itu sedang larut dalam emosinya.⁷ Untuk memancing anggota DPR lain massa kemudian melakukan aksi-aksi seperti merubuhkan gerbang belakang DPR,

⁴ Anonim, *UUD 1945 Amandemen disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemenkan Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap*(Palito Media), hlm. 99.

⁵ Anonim, "Peraturan Kapolri Tentang Demonstrasi Dinilai Bertentangan dengan UU", dalam <<https://www.hukumonline.com/berita/a/oeraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139/>>

⁶ neVerAl0nely. (2024, 27 Agustus. *Wonosobo 26.08.24 Mahasiswa dihalangi Masuk Rumah Rakyat*[Video]. X/ Twitter. <<https://x.com/neVerAl0nely/status/1828339042100084765>>

⁷ Tempo.co. (2024, 22 Agustus). *Temui Massa Aksi, Habiburokhman Dilempari Botol di Depan DPR!* [Foto]. X/Twitter. <<https://x.com/tempodotco/status/18265158523189088625>>

membakar umbul-umbul bendera merah-putih serta aksi-aksi lainnya.⁸ Hingga beredar foto dan video yang menampilkan anggota aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan meliputi pemukulan, penginjakan, pembantingan, ada pun tindakan lainnya seperti penculikan, pelemparan *gas air mata*, penggunaan *water cannon*, pengejaran yang dirasa berlebihan oleh *warganet* hingga tindakan lainnya yang dirasa *represif*. Hal ini dirasa sangat bertentangan dengan tugas serta kewajiban dari aparat kepolisian yang tertuang dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 yang berisi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tindakan aparat kepolisian juga dianggap pelanggaran terhadap HAM dan terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum.

Tayangan video dari akun media sosial @neVerAl0nely yang diunggah pada 23 Agustus 2024 di X, berisi adegan polisi yang memukuli massa dengan tongkat saat hendak masuk setelah menembus pagar, bahkan ada seorang mahasiswa yang terlihat ditarik secara paksa oleh aparat kepolisian yang kemudian dipukuli dengan tongkat oleh sekumpulan polisi secara bergantian memicu kecaman dari *warganet* yang menilai bahwa tindakan kepolisian terlalu berlebihan.⁹ Pada 23 Agustus 2024, Kompas.com melalui akun X, merilis pernyataan bahwa Polda Metro telah menangkap 301 peserta aksi (Polda Metro Jaya 50 orang, Polres Metro Jaktim 143 orang, Polres Jakpus 3 orang, dan Polres Metro Jakbar 105 orang).

Pihak kepolisian pun menetapkan 19 dari 50 massa sebagai tersangka. Satu orang dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar depan gedung DPR, dan 18 orang lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat dan Pasal 214 KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang.¹⁰ Selain itu untuk membubarkan massa secara paksa pihak kepolisian menggunakan *water canon*, *gas air mata*, dan pasukan bermotor kepolisian, hal ini dapat dilihat dalam video yang diambil dari *CCTV* dan *camera-man* yang berada dilokasi dan diunggah oleh akun @siakbary dan @secgiron. Korban

⁸ Kompas.com. (2024, 21 Agustus). *Massa Demo Bakar Gedung Masuk Pejalan Kaki dan Pagar DPR RI*. [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/d9JLJb8wboc?si=xNxwA6XTiDEmF_W0>

⁹ neVerAl0nely. (2024, 23 Agustus)
<<https://x.com/neVerAl0nely/status/1826898517488795941>>

¹⁰ Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Polda Metro Jaya: Pengaman Aksi Bberapa Hari Terakhir Sesuai SOP", dalam <<https://metro.tempo.co/read/1910401/polda-metro-jaya-pengamanan-aksi-beberapa-hari-terakhir-sesuai-sop>>

kekerasan aparat di daerah Jawa Barat akibat dari demo mencapai ratusan orang dengan 88 orang luka-luka, dan 1 orang mengalami kebutaan.¹¹

Akibat postingan tersebut muncul rasa keraguan dimasyarakat terhadap pihak kepolisian. Berdasarkan hasil laporan yang dibentuk oleh KONTRAS, ada 645 kasus kekerasan yang menyebabkan 759 korban luka-luka dan 38 korban meninggal dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat sipil, dalam kurun waktu Juli 2023 – Juni 2024.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah jenis hukum yang menggunakan fakta empiris untuk mempelajari pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Fakta empiris yang digunakan berasasl dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata.

Sumber data utama penelitian hukum empiris adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer, yaitu hasil penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris juga melihat kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dari sudut pandang empiris. Penelitian hukum empiris juga menggunakan kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika didukung oleh data dan fakta.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan jenis data yang terdiri dari data sekunder. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat⁵. Data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi mengawal keputusan MK di jakarta

Pasca DPR RI mengeluarkan hasil revisi dari putusan MK yang menimbulkan gejolak dimasyarakat. Hal ini dirasa melanggar demokrasi serta

¹¹ Febrian Hafizh Muchtamar, “Korban Kekerasan Aparat di Jabar Saat Demonstrasi Capai Ratusan, 88 Luka, 1 Buta”, dalam <<https://poskota.co.id/2024/08/24/korban-kekerasan-aparat-di-jabar-saat-demonstrasi-capai-ratusan-88-luka-1-buta>>

¹² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara ke-78 ‘Reformasi Polisi Tinggal Ilusi’*, 2024 <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>.

konstitusi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24C, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji Undang-Undang¹³. Namun pada kenyataannya DPR membangkangi putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan RUU Pilkada yang sehingga mengubah ketentuan batas usia calon, yang jika berdasarkan keputusan MK adalah calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun sejak penetapan Pasangan Calon, namun oleh DPR tertulis calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun sejak pelantikan Pasangan Calon.

Hasil dari RUU pilkada itu menghasilkan aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang merupakan bentuk protes atas tindakan DPR yang melawan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hasil RUU tidak hanya disoroti oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh mahasiswa, *public figure*, hingga guru besar dari universitas di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat hal ini berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karena itu rakyat memiliki tugas dan hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jika rakyat merasa ada yang berjalan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku rakyat berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Menyuarakan aspirasi kepada pemerintah juga termasuk dalam bentuk aksi bela negara, sebab hal ini menandakan kepedulian terhadap tanah air tercinta, dan mencegah adanya oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dianggap sepele oleh masyarakat apa lagi mahasiswa atau pemuda/pemudi Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pernah mengatakan “Berikan 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.¹⁴ Kekuatan dari pemuda/pemudi juga dapat dilihat dari kerusuhan 1998, banyak mahasiswa yang turun kejalan untuk berdemo hingga dari mereka ada sampai meregang nyawa, aksi ini mampu menggulingkan suatu pemerintahan, hal ini menjadi bukti betapa mahasiswa atau pemuda/pemudi berdiri digarda terdepan untuk menghantarkan aspirasi masyarakat. Dapat dilihat kembali pada aksi unjuk rasa kemarin. Mahasiswa dengan masing-masing almamater mereka beramai-ramai bergerak ke arah gedung DPR RI untuk menuntut pembatalan hasil RUU Pilkada, mereka sadar akan pentingnya aksi ini untuk menjaga konstitusi negara serta hukum yang berlaku di Indonesia agar kiranya tidak “dipermainkan” oleh oknum-oknum berkepentingan dengan tujuan mereka masing-masing.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya kesadaran untuk turut memperhatikan tanah air tercinta, tidak hanya kalangan

¹³UU 1945 AMANDEMEN Disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media) , hlm. 43.

¹⁴ Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*(Banana Books), hlm. 5.

mahasiswa atau akademisi yang merasa khawatir hingga turun kejalan tetapi kekhawatiran ini juga dirasakan oleh anak-anak STM. Menjelang malam anak-anak STM turut turun kejalan, untuk mengungkapkan penolakan terhadap hal yang dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan undang-undang juga tidak harus turun kejalan, jika tidak bisa hal itu masyarakat bisa turut serta memberi dukungan melalui platform media sosial. Saat situasi sedang bergeloro pengguna X beramai-ramai menaikkan tagar #KawalPutusanMk, #TolakPilkadaAkal2an, hingga #PeringatanDarurat. Tagar #PeringatanDarurat dengan gambar burung garuda dan latar belakang berwarna biru resistan mengawali perjuangan untuk mengawal putusan MK disosial media.

Pihak kepolisian juga memiliki campur tangan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Pihak kepolisian dihadirkan dilapangan guna mengawal aksi unjuk rasa agar dapat berjalan secara kondusif dan teratur dan tidak terjadi *chaos*, dalam mengawal aksi unjuk rasa pihak kepolisian memiliki SOP yang berlaku hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta dalam Peraturan Kapolri no. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa(Protap Dalmas). Berdasarkan dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Protap Dalmas terdapat poin yang menyatakan bahwa “Pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa”.¹⁵

Berdasarkan pengakuan salah seorang massa, saat ia sedang beristirahat untuk mengambil nafas akibat dari gas air mata di jalan tol ia ditendang oleh pihak kepolisian. Ia dengan massa yang lain ditekan dan dikepung didepan gedung DPR sehingga memaksa massa untuk melompat ke arah tol, hingga beberapa dari rekannya menderita luka-luka akibat terkena kawat di pembatas jalan tol, saat dirasa sudah aman ternyata kepolisian telah berada disana sehingga mereka loncat ke arah jalan disebelahnya, dan disana massa disemprot dengan gas air mata, dan berdasarkan pengakuan narasumber disana ia mengalami tindak penendangan oleh pihak kepolisian.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5 ayat 1 terdapat 6 tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian. Sebelum menggunakan kekuatan dalam tahap pertama digunakan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, lalu perintah lisan dan penggunaan gas air mata berada ditahap ke-lima. Berdasarkan pengakuan narasumber pihak kepolisian

¹⁵ Diana Kusumasari, ”Apakah Polisi Punya Wewenang Untuk Memukul?”, dalam <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-yang-memukul-demonstran-cl4972?>>

¹⁶ Wawancara dengan salah satu massa yang merupakan mahasiswa dari kampus xxx

sudah memberikan peringatan, ada dua kali tembakan dan satu kali peringatan melalui toa namun kurang terdengar jelas karena situasi yang ramai dengan massa yang banyak, juga kepolisian mengeluarkan gas air mata bisa jadi sebagai akibat dari seorang massa yang melemparkan bom molotov.¹⁷

Pada pukul 17.11 masa melakukan pembakaran umbul-umbul merah putih yang berada dipagar depan gedung DPR. Pihak kepolisian pun mulai memukul mundur massa, dalam sebuah video amatir oknum aparat melakukan tindakan penendangan terhadap motor massa yang tengah mengendarai motor untuk kembali, hal tersebut diabadikan dan di posting dalam akun @fickseeling. Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendampingi para demonstran yang tertangkap dan memeriksa identitas masa yang tertangkap. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana mengenai Hak Pendampingan Hukum tercantum dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 54, 55, dan 114. Namun dalam video yang diunggah oleh NarasiNewsroom(Narasi Tv) aparat kepolisian mengaku tidak tahu-menahu terkait penangkapan dan tidak memberikan akses bantuan hukum.¹⁸

Berdasarkan tindak penanganan massa yang dilakukan pihak kepolisian, narasumber yang diwawancarai menilai bahwa tindakan ini bahkan melanggar SOP yang berlaku, dan tidak berperikemanusiaan, ia berpendapat jika pihak kepolisian lebih humanis aksi unjuk rasa akan berjalan dengan lebih kondusif.¹⁹ Namun keberlangsungan aksi unjuk rasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, massa juga memiliki andil dalam pelaksanaannya, jika massa tidak bertindak anarkis dengan melempar bom molotov ataupun melakukan tindakan lain yang memancing, pihak kepolisian tidak akan melakukan tindakan represif. Atas hal ini kedua belah pihak memiliki kelemahannya sendiri, tidak dapat dipungkiri jika berdasarkan undang-undang yang ada kepolisian melakukan pelanggaran yakni berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Protap Dalmas yang menyatakan bahwa pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa, juga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dibagian tindak kekerasan yang bertentangan dalam UU No. 9 tahun 1998 Pasal 5 huruf (b) yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan hukum” termasuk didalamnya jaminan keamanan. Pihak massa pun tak luput dari melakukan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Narasi Newsroom. (2024, 24 Agustus) *Polisi Halangi Bantuan Hukum terhadap Massa Aksi Tolak RUU Pilkada yang Ditangkap*[Video]. X/Twitter. <<https://x.com/NarasiNewsroom/status/1827050027551953296>>

¹⁹ Wawancara dengan narasumber yang mengikuti aksi unjuk rasa, merupakan mahasiswa dari kampus XX

tindak pelanggaran dengan salah satu massa yang membawa bom molotov dan melemparnya kepada pihak kepolisian ia dapat dikenakan Pasal 187 KUHP , serta atas aksi perobohan gerbang belakang gedung DPR yang tergolong merusak fasilitas umum dapat dikenakan pasal 170 KUHP.

Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan pada aksi demonstrasi dalam mengawal keputusan MK

Aksi unjuk rasa yang terjadi pada Agustus 2024 dapat dikatakan sebagai aksi yang menghasilkan kontroversi di kalangan masyarakat, terdapat korban di kalangan massa tak luput korban dari aparat kepolisian, serta kerusakan beberapa fasilitas publik. Berdasarkan hasil wawancara narasumber mengakui bahwa aksi demo kali ini berbeda dengan demo yang sebelumnya.²⁰ Aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa sebuah persiapan yang matang memang rawan terjadi kericuhan dan jatuhnya korban, ditambah emosi masyarakat yang sedang berada dipuncaknya membuat massa tanpa sadar bertindak anarkis karena termakan oleh amarah terhadap sikap pemerintah. Demonstrasi tidak selalu berujung pada kericuhan, dalam beberapa aksi demo yang dilakukan dengan sistematis dan dengan koordinator yang jelas dapat berakhir dengan damai, salah satu contohnya Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai.²¹ Jika dalam suatu aksi unjuk rasa ditemukan tindak pelanggaran maka warga negara berhak untuk melaporkannya. Saat ini masyarakat memilih langkah untuk menyebarkannya di media sosial dengan kata lain *memviralkannya*, salah satu video yang menampilkan aksi kekerasan polisi yang diunggah melalui sosial media X mendapat respon ratusan ribu warganet, dan *direpost* sebanyak sebelas ribu kali. Banyak yang mempertanyakan sikap kepolisian.

Namun perlu digaris bawahi bahwa aksi masyarakat juga dinilai anarkis dengan melakukan pembakaran umbul-umbul bendera merah-putih dan hal lainnya, serta dengan tidak mengindahkan himbauan untuk mundur menjadi salah satu pemicu dari tindakan ini. Sebagai masyarakat yang sudah hidup dengan teknologi informasi yang paling muktahir, yang dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah sepatutnya untuk mengikuti ketentuan yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan bersama. Untuk mengutarakan aspirasi serta kekhawatiran yang dimiliki tidak harus dengan tindakan yang merugikan orang lain, dan begitu pun

²⁰ Wawancara dengan narasumber

²¹ Emir Yanwardhana, "Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai", dalam <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906174313-4-369811/demo-besar-besaran-tolak-bbm-naik-bubar-berakhir-damai>>

untuk pihak kepolisian, untuk menertibkan massa tidak harus dengan tindak kekerasan. Sebagai pihak yang berwenang dan memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi masyarakat pihak kepolisian dapat bertindak dengan lebih profesional, sebab hal ini dirasa melanggar tugas sebagai polisi.

Atas hal ini pihak kepolisian dapat dikenakan pasal kode etik dan bisa juga dikenakan pidana seperti pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.²² Juga dapat dikenakan pasal 354 KUHP mengenai tindak penganiayaan berat, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah atau janji dan atau kode etik kepolisian. Sehingga bagi pihak kepolisian yang memang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hal yang telah diperbuat, begitupun dengan massa yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebab Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tertulis dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya *chaos* atau pun ketersinggungan antara demonstran dengan pihak kepolisian adalah dengan menempatkan Polisi Wanita di barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan demonstran. Kehadiran dari Polisi Wanita dapat membantu untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif karena massa akan lebih segan serta menghormati polisi wanita, sehingga diharapkan massa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Polisi wanita juga dianggap lebih mampu untuk mengontrol emosi, serta lebih mampu untuk berempati kepada massa, sehingga tidak akan mudah terpancing oleh aksi demonstran.

Tindakan lain yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan koordinasi sebaik mungkin, menempatkan koordinator-koordinator pada setiap kolektiva, koordinator ini bertugas untuk mengawasi keadaan, dimana saat keadaan dirasa sudah tidak kondusif ia dapat mengarahkan kelompoknya untuk mundur, untuk menghindari jatuhnya korban. Adanya koordinator juga diharapkan dapat membantu mengawasi tindakan demonstran dan mencegah tindak anarkis demonstran pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan kami bahwa hasil penelitian kami dalam penanganan demonstran perlu pendekatan yang seimbang dan efektif untuk menjaga keamanan negara untuk menghormati hak-hak demokrasi. Bahwa dalam

²² Wawancara dengan narasumber peserta demo dari kalangan mahasiswa

demokrasi kali ini tidak sesuai SOP, karena banyak aparat kepolisian yang melakukan kekerasan fisik dan penangkapan terhadap demonstran. Dan banyak aparat kepolisian juga mengeluarkan gas air mata .

Seharusnya dalam demokrasi kali ini pihak aparat kepolisian harus lebih humanis dalam aksi demokrasi yang dilakukan oleh demonstran. Jika pihak aparat kepolisian melakukan dengan humanis maka demokrasi yang dilakukan akan berjalan dengan tertib dan mengikuti. Di dalam demokrasi di Indonesia perlu untuk dijaga, hal ini merupakan tugas yang diemban sebagai penerus bangsa. Sebagai warga Negara kita juga harus berpartisipasi dalam memberikan kebebasan bagi individu untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik.

Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut bahwa “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang artinya negara telah mengakui dan menjamin bahwa warga negaranya tentang hak kebebasan berekspresi dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam situasi yang terjadi saat demokrasi harusnya para demonstran tidak terlalu gegabah sehingga para pihak aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan fisik dan menembakan gas air mata kepada demonstran sebelum jam 06.00 sore.

Dalam hal ini dirasa sangat bertentangan dengan tugas serta kewajiban dari aparat kepolisian yang tertuang dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 yang berisi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tindakan aparat kepolisian juga dianggap pelanggaran terhadap HAM dan terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum.

Seharusnya aparat kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan fisik karena tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Aparat kepolisian seharusnya melindungi para demonstran.

REFERENSI

Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Polda Metro Jaya: Pengaman Aksi Bberapa Hari Terakhir Sesuai SOP”, dalam
<<https://metro.tempo.co/read/1910401/polda-metro-jaya-pengamanan-aksi-beberapa-hari-terakhir-sesuai-sop>>

- Anonim, “Peraturan Kapolri Tentang Demonstrasi Dinilai Bertentangan dengan UU”, dalam <<https://www.hukumonline.com/berita/a/oeraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139/>>
- Anonim, UUD 1945 Amandemen disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemenkan Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media), hlm. 99.
- Anonim. UUD 1945 AMANDEMEN Disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media) , hlm. 43.
- Baleg DPR RI. (2024, 21 Agustus). Breaking News-Baleg DPR RI Rapat Panja RUU Pilkada[Video]. YouTube.
<<https://www.youtube.com/live/Q0C1Fgbtqnc?si=f6bf7zyoPYnMvWys>>
- Diana Kusumasari, ”Apakah Polisi Punya Wewenang Untuk Memukul?”, dalam <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-yang-memukul-demonstran-cl4972?>>
- Emir Yanwardhana, “Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai”, dalam <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906174313-4-369811/demo-besar-besaran-tolak-bbm-naik-bubar-berakhir-damai>>
- Febrian Hafizh Muchtamar, “Korban Kekerasan Aparat di Jabar Saat Demonstrasi Capai Ratusan, 88 Luka, 1 Buta”, dalam <<https://poskota.co.id/2024/08/24/korban-kekerasan-aparat-di-jabar-saat-demonstrasi-capai-ratusan-88-luka-1-buta>>
- Felldu Utama, “MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Syarat Usia 30 Dihitung saat Penetapan Calon Kepala Daerah”, dalam <<https://x.com/okezonenews/status/1825782946613383325>>
- Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1(Banana Books), hlm. 5.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Laporan Hari Bhayangkara ke-78 ‘Reformasi Polisi Tinggal Ilusi’, 2024 <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>.
- Kompas.com. (2024, 21 Agustus). Massa Demo Bakar Gedung Masuk Pejalan Kaki dan Pagar DPR RI. [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/d9JLJb8wboc?si=xNxwA6XTiDemF_W0>
- Narasi Newsroom. (2024, 24 Agustus) Polisi Halangi Bantuan Hukum terhadap Massa Aksi Tolak RUU Pilkada yang Ditangkap[Video]. X/Twitter.
<<https://x.com/NarasiNewsroom/status/1827050027551953296>>
- neVerAl0nely. (2024, 23 Agustus)
<<https://x.com/neVerAl0nely/status/1826898517488795941>>

- neVerAl0nely. (2024, 27 Agustus. Wonosobo 26.08.24 Mahasiswa dihalangi Masuk Rumah Rakyat[Video]. X/ Twitter. <<https://x.com/neVerAl0nely/status/1828339042100084765>>
- Tempo.co (2024, 22 Agustus). Kali ini di Gedung MK!. [Video]. X. <<https://x.com/tempodotco/status/1826430644110721033>>
- Tempo.co. (2024, 22 Agustus). Temui Massa Aksi, Habiburokhman Dilempari Botol di Depan DPR! [Foto]. X/Twitter. <<https://x.com/tempodotco/status/18265158523189088625>>
- Wawancara dengan narasumber
Wawancara dengan narasumber yang mengikuti aksi unjuk rasa, merupakan mahasiswa dari kampus XX
- Wawancara dengan salah satu massa yang merupakan mahasiswa dari kampus
XXX